



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1089

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-WARDAH
KELURAHAN TEMBUNG, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI
SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al-Wardah Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-WARDAH KELURAHAN TEMBUNG, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG.

KESATU :

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT :

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 13 September 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



IWAN ZULHAMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1089

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-WARDAH
KELURAHAN TEMBUNG, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI
SERDANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MAS. AL-WARDAH
2	Nomor Statistik Madrasah	131212070050
3	Alamat Madrasah	Jalan Pasar V Dusun XII Desa Tembung Kode Pos 20371 Desa/Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN AL-WARDAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 47 ELLY ROZALI,SH Tanggal 21 Mei 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0007487.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 25 Mei 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



IWAN ZULHAMI



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 1089

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-WARDAH
Alamat : JALAN PASAR V DUSUN XII DESA TEMBUNG KODE POS
20371
Desa/Kelurahan : TEMBUNG
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN DELI SERDANG
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN AL-WARDAH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 47 ELLY ROZALI,SH
TANGGAL 21 MEI 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0007487.AH.01.04.TAHUN 2015
TANGGAL 25 MEI 2015
Berdiri Sejak : 13 SEPTEMBER 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	2	0	7	0	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Medan, 13 September 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



IWAN ZULHAMI